

# **PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk**

## **TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM**

**PT MULTI PRIMA SEJAHTERA TBK  
("PERSEROAN")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN: (i) PERATURAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO.KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOVEMBER 2009; (ii) PERATURAN NO.IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011; (iii) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No.32/POJK.04/2014 TANGGAL 8 DESEMBER 2014 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA YANG TELAH DIUBAH TERAKHIR KALI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No.10/POJK.04/2017 TANGGAL 14 MARET 2017

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN MATERIAL PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PEDAGANG PERANTARA EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN, APABILA ADA, INFORMASI TAMBAHAN YANG AKAN DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RUPSLB PERSEROAN, DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN

**PT Multi Prima Sejahtera Tbk**

### **KEGIATAN USAHA UTAMA**

Berusaha dalam Bidang Industri, Perdagangan, dan Pertanian.

### **KANTOR PUSAT**

Gd. Berita Satu Plaza (d/h Gd. Citra Graha) Lt. 10  
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 35-36 RT/RW 00/00 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Telp. : (021) 5589 767, 5589 823, Fax. : (021) 2300 450  
Website: <http://multiprimasejahtera.net>

**Tambahan Dan/Atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2017**

**Karawaci Office Park Blok M 39 – 50**  
Lippo Karawaci – Tangerang 15139  
Telp : (021) 5589767, 5520407, Fax : (021) 5589810

**Gedung Berita Satu (D/H Gedung Citra Graha)**  
Lt.10, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 – 36

## I. DAFTAR ISI

	Hal.
I. DAFTAR ISI	2
II. DEFINISI	3
III. PENDAHULUAN	6
IV. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN	7
V. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI	10
VI. MANFAAT DAN RISIKO RENCANA TRANSAKSI	22
VII. SIFAT RENCANA TRANSAKSI	22
VIII. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN	22
IX. RINGKASAN LAPORAN PROFORMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	25
X. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)	26
XI. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN	27
XII. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	27
XIII. INFORMASI TAMBAHAN	27

## II. DEFINISI

<b>Anggaran Dasar</b>	:	Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan beserta seluruh perubahannya yang memuat ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
<b>BAE</b>	:	Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Sharestar Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
<b>Bapepam dan LK</b>	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang dahulu dikenal sebagai Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
<b>CC</b>	:	Adalah PT CIPTADANA CAPITAL, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui keterkaitan kepemilikan pemegang saham utama baik langsung maupun tidak langsung.
<b>CGP</b>	:	Adalah PT CINEMAXX GLOBAL PASIFIK, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang, yang merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan secara tidak langsung.
<b>CSMJ</b>	:	Adalah PT CIPTA SELARAS MAJUJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang yang merupakan Perusahaan Terkendali secara langsung dari Perseroan.
<b>DPS</b>	:	Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat, disusun, dan diadministrasikan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
<b>Hutang CSMJ Kepada CC</b>	:	Hutang antara CSMJ yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan secara langsung selaku Debitur dengan CC yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan Perseroan selaku Kreditur berdasarkan Perjanjian Hutang tertanggal 21 Juli 2016.
<b>Hari Kerja</b>	:	Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari

	kerja biasa.
<b>Keterbukaan Informasi</b>	: Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham yang merupakan informasi tertulis yang disediakan untuk para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi.
<b>Kantor Akuntan Publik (KAP)</b>	Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2016 dan penelahaan terbatas atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2017.
<b>KISJ</b>	Adalah PT KARYAINDAH SELARAS JAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang, yang merupakan Pperusahaan Terkendali dari Perseroan secara langsung.
<b>KJPP</b>	Kantor Jasa Penilai Publik
<b>MPP</b>	Adalah PT MAXX PRIMA PASIFIK suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang,yang merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan secara tidak langsung.
<b>OJK</b>	: Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
<b>Pemegang Saham Perseroan</b>	: Orang perseorangan dan/atau badan yang secara sah memiliki satu atau lebih saham dalam Perseroan dan namanya terdaftar dalam DPS yang dikeluarkan oleh BAE.
<b>Pemegang Saham Utama</b>	: Setiap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
<b>Peraturan IX.E.1</b>	: Peraturan No. IX.E.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep 412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
<b>Peraturan IX.E.2</b>	: Peraturan No. IX.E.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
<b>POJK No.32/2014 dan Perubahannya</b>	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum

		Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.
<b>Perjanjian Hutang CSMJ</b>	:	Perjanjian Hutang antara CSMJ dengan CC tertanggal 21 Juli 2016 dengan hutang Pokok sebesar Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah) tingkat suku bunga sebesar 18% (delapan belas persen) per tahun dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 31 Desember 2017.
<b>Perseroan</b>	:	PT Multi Prima Sejahtera Tbk (“MPS”), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
<b>Piutang CC</b>		Hak Tagih CC kepada CSMJ berdasarkan Perjanjian Hutang CSMJ yang meliputi hutang pokok maupun bunganya.
<b>Rencana Transaksi</b>	:	(i) Rencana Ratifikasi Hutang kepada CC (ii) Rencana Pelepasan Seluruh Penyertaan (a) CSMJ pada CGP dan MPP; dan (b) KISJ pada CGP dan MPP yang merupakan satu kesatuan transaksi.
<b>RUPSLB</b>	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<b>Direktur</b>	:	Anggota Direksi Perseroan yang masih menjabat sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini.
<b>Komisaris</b>	:	Anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini.

### III. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No.IX.E.1, Peraturan No. IX.E.2, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh **Perseroan** yaitu untuk:

- I. Persetujuan untuk meratifikasi Hutang PT Cipta Selaras Majujaya ("**CSMJ**") Perusahaan Terkendali dari Perseroan kepada PT Ciptadana Capital ("**CC**") berdasarkan perjanjian hutang tertanggal 21 Juli 2016 dengan hutang Pokok sebesar Rp 65.000.000.000,- tingkat suku bunga sebesar 18% per tahun dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 31 Desember 2017 termasuk penggunaan dananya. ("**Perjanjian Hutang**"), dimana jumlah total hutang dan bunganya sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp 73.000.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar Rupiah).  
(yang selanjutnya disebut "**Rencana Ratifikasi Hutang CSMJ Kepada CC**")
- II. Persetujuan Pelepasan seluruh penyertaan saham oleh Anak Perusahaan Terkendali Perseroan sebagai berikut:
  1. Pelepasan seluruh Penyertaan CSMJ dalam:
    - a. CGP sebanyak 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham kepada CC dengan total harga Rp 98.838.164.072,- (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu tujuh puluh dua Rupiah), yang pembayarannya akan dilakukan dengan cara:
      - (i) melunasi hutang kepada CC baik hutang pokok maupun bunga sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 sejumlah Rp73.000.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar Rupiah) dengan sebagian kewajiban pembayaran atas pelepasan seluruh saham CGP milik CSMJ tersebut yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
      - (ii) sisanya sebesar sebesar Rp 25.838.164.072,- (dua puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu tujuh puluh dua Rupiah) dibayar secara tunai kedalam rekening Perseroan; dan
    - b. MPP sebanyak 6.000.000 (enam juta) saham kepada CC dengan harga nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per lembar saham atau dengan total harga Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) dibayar tunai kedalam rekening Perseroan, yang akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. Pelepasan seluruh Penyertaan KISJ dalam:
    - a. CGP sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham kepada CC dengan harga pelaksanaan dengan total harga Rp 941.315.848,- (sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan secara tunai kedalam rekening Perseroan yang akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
    - b. MPP sebanyak 2.000.000 (dua juta) saham kepada CC dengan harga nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per saham atau dengan total Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan secara tunai kedalam rekening Perseroan yang akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Seluruh rencana transaksi pelepasan seluruh penyertaan Anak Perusahaan Terkendali Perseroan tersebut di atas merupakan suatu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, yang selanjutnya disebut ("**Rencana Divestasi Saham CGP dan MPP**")

Bahwa Rencana Ratifikasi Hutang CSMJ Kepada CC dan Rencana Divestasi Saham CGP dan MPP, selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Rencana Transaksi**".

Rencana Transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi sebagai dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 dan juga merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.

Lebih lanjut, Rencana Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Mengingat CSMJ dan KISJ adalah anak perusahaan terkendali dari Perseroan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Peraturan IX.E.1, Peraturan No. IX.E.2, POJK NO. 32/2014 dan perubahannya, maka sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan

mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai transaksi yang telah dan akan dilakukan oleh Perseroan.

#### IV. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Lippo Champion Glory berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 9 tanggal 7 Januari 1982 ("**Akta No. 9/1982**"), yang diubah berturut-turut dengan Akta Perubahan No. 32 tanggal 10 Maret 1982 ("**Akta No. 32/1982**"), Akta Perubahan No. 70 tanggal 19 Juli 1982 ("**Akta No. 70/1982**"), Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 43 tanggal 8 Pebruari 1983 ("**Akta No. 43/1983**"), dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 69 tanggal 6 Desember 1983 ("**Akta No. 69/1983**"), yang kesemuannya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-302-HT01-01 th.84 tertanggal 14 Januari 1984, didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 236/1984 tanggal 27 Januari 1984, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 13 Oktober 1989, Tambahan No. 2417 Tahun 1989 ("**Akta Pendirian**")

Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan nama antara lain:

1. PT Lippo Champion Glory pada saat pendirian;
2. PT Champion Spark Plug Industries pada tahun 1989, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Lippo Champion Glory No. 256 tanggal 21 September 1989 ("**Akta No. 256/1989**"), yang diperbaiki dengan Akta No. 184, tanggal 16 Oktober 1989 ("**Akta No. 184/1989**") yang keduanya dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-9692.HT.01.04-TH.89 tertanggal 19 Oktober 1989, didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No. 1592/1989 tanggal 4 November 1989; diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 5 Desember 1989, Tambahan No. 3339 Tahun 1989; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 1990, Tambahan No. 229 Tahun 1990. Berdasarkan Akta No. 256/1989, Pemegang Saham perseroan telah menyetujui antara lain menghimpun dana dari masyarakat melalui pasar modal ("**Go Public**");
3. PT Lippo Industries pada tahun 1990, berdasarkan Akta Proses Perbal No. 77 tanggal 15 Agustus 1990, yang dibuat dihadapan Abdul Latief, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ("**Akta No. 77/1990**"), yang kemudian dituangkan kembali dalam Akta Perubahan PT Lippo Industries No. 101 tanggal 21 Agustus 1990, yang dibuat dihadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-145 HT.01.04.Th.91 tertanggal 12 Januari 1991; didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 120/1991 tanggal 22 Januari 1991; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 5 Maret 1991, Tambahan No. 643 Tahun 1991, ("**Akta No. 101/1990**"), dimana setelah itu Perseroan kemudian mencatatkan diri di PT Bursa Efek Indonesia dan menggunakan nama PT Lippo Industries Tbk sampai dengan tahun 1996.
4. PT Lippo Enterprises Tbk pada tahun 1997, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham PT Lippo Industries Tbk No. 82 tanggal 10 Juni 1997, yang dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Lippo Industries Tbk No. 83 tanggal 10 Juni 1997, yang keduanya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-6818.HT.01.04.TH'97 tertanggal 18 Juli 1997; didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09031611618 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 076/BH.09.03/XII/1997 tanggal 23 Desember 1997; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 17 Pebruari 1998, Tambahan No. 1067 Tahun 1998 ("**Akta No. 83/1997**").
5. Terakhir menjadi PT Multi Prima Sejahtera Tbk pada tahun 2001, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lippo Enterprises Tbk No. 137 tanggal 27 Juni 2001, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. C-02583.HT.01.04.TH.2001 tertanggal 28 Juni 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09031501168 di Kantor

Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 833/RUB.09.03/IX/2001 tanggal 27 September 2001, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 14 Desember 2001, Tambahan No. 8217 Tahun 2001 (“**Akta No. 137/2001**”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan pada tahun 2008 telah dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Perseroan No. 26 tanggal 19 Maret 2008 (“**Akta No. 26/2008**”), yang kemudian dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multi Prima Sejahtera Tbk **No. 14 tanggal 17 Maret 2009**, yang dibuat oleh Lily Harjati Soedewo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-23757.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 29 Mei 2009, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0030491.AH.01.09Tahun 2009, tanggal 29 Mei 2009, diumumkan dalam BNRI No. 25 Tgl. 26 Maret 2010, Tambahan No. 2974 Tahun 2010 (“**Akta No. 14/2009**”).

Pada tahun 2015, Perseroan telah melakukan penyesuaian beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 56 tanggal 27 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0940187 tanggal 11 Juni 2015 dan didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-3517381.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 11 Juni 2015 (“**Akta No. 56/2015**”).

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali berdasarkan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 85 tanggal 28 April 2017 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0132970 tanggal 3 Mei 2017 dan didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0057389.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 3 Mei 2017 (“**Akta No. 85/2017**”).

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan berlokasi Gd. Berita Satu Plaza (d/h Gd. Citra Graha) Lt. 10 Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 35-36 RT/RW 00/00 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Kota Administrasi Jakarta Selatan serta website <http://multiprimasejahtera.net>. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1987.

#### **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan**

Struktur Permodalan dan Kepemilikan saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 85/2017 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2017 yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku BAE dari Perseroan, yaitu sebagai berikut:

<b>Modal Dasar</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Nominal (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Nilai nominal Rp 100,-</b>	425.000.000	42.500.000.000,-	
<b>Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh</b>			
PT Inti Anugrah Pratama Masyarakat	82.061.600	8.206.160.000	77,23
	24.188.400	2.418.840.000	22,77
<b>Total Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh</b>	<b>106.250.000</b>	<b>10.625.000.000,-</b>	<b>100%</b>
<b>Total Saham dalam Portepel</b>	<b>318.750.000</b>	<b>31.875.000.000</b>	

#### **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 84 tanggal 28 April 2017 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0132966 tanggal 3 Mei 2017 dan didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0057383.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 3 Mei 2017 (“**Akta No. 84/2017**”), diketahui bahwa susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:



Presiden Direktur Independen	:	Drs. Lukman Djaja, M.B.A.
Direktur	:	Hartono Tjahjana G
Direktur Independen	:	Made Seputra Jaya
<b>Dewan Komisaris</b>		
Presiden Komisaris Independen	:	Martinus Laihada
Komisaris	:	Marshall Martinus Tissadharna
Komisaris	:	Ivan Setiawan Budiono

#### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaksud dalam Akta No. 56/2015, kegiatan usaha Perseroan antara lain adalah berusaha dalam (a) industri busi dan suku cadang kendaraan bermotor; (b) perdagangan barang-barang hasil produksi sendiri dan/atau perusahaan yang mempunyai hubungan terafiliasi; (c) menjalankan usaha dibidang pertanian, industri, pertanian, agroindustri, agrobisnis, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan darat/laut, dan pertambakan (d) mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan dan/atau badan hukum lain.

Perseroan telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 667/24.1PB.7/31.74/-1.284.27/e/2017 tanggal 28 Juli 2017.

#### **PT Multi Prima Sejahtera Tbk dan Anak Perusahaan**

##### **Laporan posisi keuangan konsolidasian**

##### **TANGGAL 30 JUNI 2017, 31 DESEMBER 2016, DAN 31 DESEMBER 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

	<u>30 Juni 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	196.340.868.450	187.053.339.566	144.869.426.373
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>	318.311.436.963	290.784.966.690	179.185.358.910
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>514.652.305.413</b>	<b>477.838.306.256</b>	<b>324.054.785.283</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	285.138.610.435	262.162.231.019	180.556.111.049
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	218.139.607.772	164.081.054.848	27.007.960.032
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>503.278.218.207</b>	<b>426.243.285.867</b>	<b>207.564.071.081</b>
<b>EKUITAS</b>	11.374.087.206	51.595.020.389	116.490.714.202
<b>JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS</b>	<b>514.652.305.413</b>	<b>477.838.306.256</b>	<b>324.054.785.283</b>

#### **PT Multi Prima Sejahtera Tbk dan Anak Perusahaan Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya**

##### **TANGGAL 30 JUNI 2017, 31 DESEMBER 2016, DAN 31 DESEMBER 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

	<u>30 Juni 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>95.011.918.075</b>	<b>141.746.864.032</b>	<b>77.790.171.689</b>
HPP	(56.763.591.900)	(90.087.524.287)	(55.239.227.613)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>38.248.326.175</b>	<b>51.659.339.745</b>	<b>22.550.944.076</b>
BEBAN USAHA	(75.916.029.290)	(121.188.239.210)	(59.631.544.317)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2.758.838.319	3.102.335.820	42.171.647.520
<b>RUGI USAHA</b>	<b>(34.908.864.797)</b>	<b>(66.426.563.645)</b>	<b>5.091.047.279</b>
BEBAN KEUANGAN	(24.376.310.638)	(35.428.608.083)	(10.980.692.259)

BAGIAN ATAS LABA PERUSAHAAN ENTITAS ASOSIASI	7.370.653.625	15.663.051.459	(12.809.774.972)
<b>RUGI SEBELUM PAJAK</b>	<b>(51.914.521.810)</b>	<b>(86.192.120.269)</b>	<b>(18.669.419.952)</b>
PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK	12.583.939.883	22.154.660.456	525.764.644
<b>RUGI SETELAH PAJAK</b>	<b>(39.330.581.927)</b>	<b>(64.037.459.813)</b>	<b>(18.173.655.308)</b>
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA	(890.351.250)	(858.234.000)	509.178.750
<b>RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(40.220.933.177)</b>	<b>(64.895.693.813)</b>	<b>(17.644.476.558)</b>

## V. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

### A. Alasan dan Latar Belakang

Alasan dan pertimbangan Perseroan terkait dengan Rencana Transaksi adalah:

1. Mengingat CSMJ adalah anak perusahaan terkendali Perseroan, maka pelaksanaan Rencana Ratifikasi Hutang CSMJ kepada CC adalah dalam rangka menyesuaikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dibidang Pasar Modal;
2. Rencana Transaksi Divestasi Saham dalam CGP dan MPP dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban CSMJ kepada CC serta untuk menambah kas CSMJ dan KISJ guna mendukung kegiatan usahanya;

### B. Keterangan Mengenai Rencana Transaksi

#### 1. Keterangan Singkat mengenai Rencana Ratifikasi Hutang CSMJ Kepada CC

##### ❖ Obyek Transaksi

Obyek dari Rencana Ratifikasi Hutang CSMJ Kepada CC adalah Perjanjian Hutang Piutang antara CSMJ dengan CC yang ditandatangani tanggal 21 Juli 2016 termasuk penggunaan dananya (Perjanjian Hutang CSMJ), dimana CSMJ selaku Debitur dan CC selaku Kreditur.

##### ❖ Nilai Transaksi

CSMJ telah memperoleh pinjaman pokok Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah) dari CC, dimana total kewajiban terhutang CSMJ baik pokok hutang dan bunganya sampai tanggal 31 Agustus 2017 sejumlah Rp 73.000.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar Rupiah), dimana nilai hutang pokok CSMJ tersebut melebihi nilai ekuitas Perseroan per 30 Juni 2017 yaitu sebesar 571,47%.

##### ❖ Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

Kreditur : CC

Debitur : CSMJ yang merupakan Anak Perusahaan terkendali secara langsung dari Perseroan.

##### ❖ Pokok-Pokok Perjanjian Hutang CSMJ

Perjanjian Hutang CSMJ yang antara lain memuat pokok kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

##### a. Obyek Pinjaman

Obyek Pinjaman adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh CC kepada CSMJ dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah).

##### b. Tujuan Pinjaman

Bahwa Pencairan Hutang telah digunakan oleh CSMJ untuk melakukan investasi pada anak perusahaan CSMJ antara lain pada CGP dan MPP.

- c. Bunga Pinjaman  
Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Hutang Piutang, besarnya tingkat bunga yang disepakati oleh CSMJ dengan CC adalah sebesar 18% (delapan belas persen) per tahun.
- d. Jatuh Tempo  
Hutang CSMJ kepada CC berdasarkan Surat tertanggal 9 November 2017 jatuh temponya telah diperpanjang menjadi hingga 31 Desember 2017.
- e. Posisi jumlah terhutang saat ini baik pinjaman pokok berikut bunganya sampai dengan 31 Agustus 2017 adalah Rp 73.000.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar Rupiah).
- f. Jaminan atas Pinjaman  
Bahwa Pinjaman CSMJ kepada CC tersebut tidak dijaminan dengan jaminan tertentu.
- g. Pembatasan (*negative covenants*)  
Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Hutang CSMJ kepada CC, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*), tanpa persetujuan terlebih dahulu dari CC, CSMJ tidak diperkenankan untuk, antara lain sebagai berikut:
  - melakukan tindakan-tindakan menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian atau menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun seluruh atau sebagian kekayaan/asset CSMJ, kecuali dalam rangka pelunasan kewajiban CSMJ kepada CC.
  - melakukan tindakan-tindakan mengadakan perubahan anggaran dasar, nilai saham, pemegang saham dan susunan pengurus CSMJ;

❖ **Sifat Transaksi Material**

Mengingat nilai fasilitas hutang pokok yang telah dicairkan CC kepada CSMJ sebesar Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah) dan jumlah Hutang CSMJ baik jumlah hutang pokok berikut dengan bunganya sampai dengan 31 Agustus 2017 adalah Rp 73.000.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar Rupiah), yang digunakan untuk investasi pada anak perusahaan CSMJ, yang melebihi nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebesar Rp 11.374.087.206,- (sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam Rupiah), oleh karena itu Rencana Ratifikasi Hutang CSMC kepada CC merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.

❖ **Sifat Transaksi Afiliasi**

Bahwa CC selaku Kreditur dalam Hutang CSMJ tersebut merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan melalui keterkaitan kepemilikan Pemegang Saham Utama, yang secara langsung maupun tidak langsung berada dalam kesamaan pengendalian, maka transaksi Hutang CSMJ kepada CC merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

Bahwa transaksi Hutang CSMJ kepada CC tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

Dengan dilakukannya transaksi divestasi saham CGP dan MPP oleh anak perusahaan terkendali Perseroan yaitu CSMJ dan KISJ tersebut diharapkan dapat mengurangi kerugian konsolidasian Perseroan, dimana transaksi dimaksud adalah transaksi yang spesifik dan tidak terdapat transaksi pembanding dengan transaksi sejenis dan sepadan yang dilakukan oleh pihak lain yang dilakukan dengan pihak yang bukan pihak terafiliasi.

## 2. Keterangan Singkat Mengenai Rencana Transaksi Divestasi Saham CGP dan MPP

### ❖ Keterangan Masing-Masing Pelepasan Seluruh Penyertaan CSMJ dan KISJ pada CGP dan MPP

#### 2.1.1. Pelepasan Seluruh Saham CGP dan MPP Milik CSMJ kepada CC

- **Obyek**

- a. Sebanyak 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham CGP milik CSMJ dengan nilai nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) atau sebesar 12,34% (dua belas koma tiga empat persen) bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam CGP.
- b. Sebanyak 6.000.000 (enam juta) saham MPP milik CSMJ dengan nilai nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) atau sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MPP.

- **Nilai Transaksi**

- a. Pelepasan sebanyak 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham CGP milik CSMJ tersebut akan dilaksanakan dengan harga pelaksanaan seluruhnya sebesar Rp 98.838.164.072,- (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu tujuh puluh dua Rupiah), yang akan dibayar dengan cara sebagai berikut:
  - (i) melunasi Piutang CC kepada CSMJ, yang sampai tanggal 31 Agustus 2017 berjumlah Rp 73.000.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar Rupiah) dengan sebagian kewajiban pembayaran atas pelepasan seluruh saham CGP milik CSMJ tersebut yang pelaksanaannya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - (ii) sisanya sebesar Rp 25.838.164.072,- (dua puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu tujuh puluh dua Rupiah) dibayar secara tunai kedalam rekening Perseroan.
- b. Pelepasan sebanyak 6.000.000 (enam juta) saham MPP milik CSMJ yang akan dijual kepada CC akan dilaksanakan pada harga nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per saham dengan total Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) yang akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

- **Pihak-Pihak dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam transaksi Pelepasan Penyertaan CSMJ dalam CGP dan MPP kepada CC:

- Penjual : CSMJ
- Pembeli : CC
- Perusahaan Sasaran I: CGP; dan
- Perusahaan Sasaran II: MPP.

- **Pokok-Pokok PPJB Pelepasan Penyertaan dalam CGP dan MPP milik CSMJ**

Sehubungan dengan Rencana Pelepasan Penyertaan CSMJ di CGP dan MPP kepada CC sebagaimana dinyatakan dalam PPJB tertanggal 30 Oktober 2017 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Para Pihak:

- Penjual: CSMJ
- Pembeli: CC
- Obyek: CGP dan MPP

Obyek PPJB:

- CGP sebanyak 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal setiap sahamnya Rp 1.000,- (seribu Rupiah) ("**Saham CGP**"); dan
  - MPP sebanyak 6.000.000 (enam juta) lembar saham dengan nilai nominal setiap sahamnya Rp 1.000,- (seribu Rupiah). ("**Saham MPP**");
- yang telah ditempatkan dan disetor.

Harga Pelepasan dan Cara Pembayaran:

- i. Harga pelepasan sebanyak 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham CGP milik CSMJ kepada CC akan dilakukan pada harga pelaksanaan seluruhnya sebesar Rp 98.838.164.072,- (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu tujuh puluh dua Rupiah), yang akan dibayar dengan cara sebagai berikut:
  - (a) mengompensasikan Piutang CC kepada CSMJ, yang sampai tanggal 31 Agustus 2017 berjumlah Rp 73.000.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar Rupiah); dan
  - (b) sisanya sebesar Rp 25.838.164.072,- (dua puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu tujuh puluh dua Rupiah) dibayar secara tunai.
- ii. Harga pelepasan sebanyak 6.000.000 (enam juta) saham MPP milik CSMJ kepada CC akan dilakukan pada harga nominal yaitu Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per lembar saham yang seluruhnya sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) yang akan dibayar secara tunai.

Syarat Pendahuluan:

Pelepasan dan pengoperan Saham CGP dan MPP milik CSMJ kepada CC sebagaimana dimaksud dalam PPJB baru dapat dilakukan setelah terpenuhinya syarat pendahuluan sebagai berikut:

- Telah diperolehnya persetujuan-persetujuan, perijinan-perijinan dan telah dilakukan seluruh pengumuman, maupun ketentuan serta persyaratan yang diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar MPS, CSMJ, CC serta CGP dan MPP, ketentuan hukum yang berlaku maupun perjanjian-perjanjian dimana MPS, CSMJ, CC serta CGP dan MPP menjadi salah satu pihak dalam perjanjian dimaksud.
- Tidak terdapat suatu peristiwa dimana MPS, CSMJ, CC serta CGP dan MPP melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar suatu syarat dan ketentuan dalam perjanjian dimana MPS, CSMJ, CC serta CGP dan MPP menjadi pihak di dalamnya, yang mempengaruhi secara material pelaksanaan rencana pelepasan penyertaan CSMJ di CGP dan MPP kepada CC;
- Telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dan/atau waiver dari Kreditor CGP dan MPP sehubungan dengan rencana pelepasan/ pengalihan seluruh penyertaan CSMJ di CGP dan MPP kepada CC; dan
- Tidak terdapat suatu sengketa hukum yang melibatkan CSMJ, CGP dan/atau MPP baik di dalam maupun di luar pengadilan yang mempengaruhi secara material pelaksanaan rencana pelepasan/ pengalihan seluruh penyertaan CSMJ di CGP dan MPP kepada CC.

Pelaksanaan dan Efektifnya Pelepasan Saham:

- PARA PIHAK sepakat bahwa Pelepasan Saham CGP dan MPP milik CSMJ kepada CC hanya akan dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan serta memenuhi seluruh ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan Anggaran Dasar PARA PIHAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian-perjanjian yang mengikat CGP, MPP dan CSMJ, baik dari regulator termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), instansi-instansi terkait, organ PARA PIHAK dan Kreditor dari CGP dan MPP atau diperolehnya waiver Perjanjian lain yang mengikat bagi CGP, MPP dan CSMJ;

- CSMJ dan CC sepakat bahwa Hutang CSMJ akan menjadi lunas pada tanggal penandatanganan Akta Jual Beli Saham CGP milik CSMJ kepada CC, dan oleh karenanya CC akan membebaskan CSMJ, termasuk setiap Direksi dan Komisaris-nya dari segala hal yang terkait dengan kewajiban terutang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Hutang CSMJ.
- Dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Pengikatan ini, sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pengikatan ini, CGP dan MPP wajib untuk:
  - a. tetap menjalankan kegiatan usahanya secara normal sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan pemeliharaan dan keamanan Aset-Aset perusahaan serta segera memberitahukan secara tertulis kepada CC apabila terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usahanya

Hukum Yang Berlaku:

Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**2.1.2. Pelepasan Seluruh Saham CGP dan MPP Milik KISJ kepada CC**

• **Obyek**

- a. Sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham CGP milik KISJ yang akan dijual kepada CC yang merupakan 0,12% (nol koma satu dua persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh KISJ dalam CGP;
- b. Sebanyak 2.000.000 (dua juta) saham MPP milik KISJ kepada CC dengan yang merupakan 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MPP.

• **Nilai Transaksi**

- a. Pelepasan sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham CGP milik KISJ kepada CC akan dilaksanakan pada harga pelaksanaan seluruhnya sebesar Rp 941.315.848,- (sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan secara tunai kedalam rekening Perseroan yang akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Sebanyak 2.000.000 (dua juta) saham MPP milik KISJ yang akan dijual kepada CC pada harga nominal Rp 1.000,- per saham dengan total Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan secara tunai ke dalam rekening Perseroan yang akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

• **Para Pihak Dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam transaksi Pelepasan Penyertaan KISJ dalam CGP dan MPP kepada CC:

- Penjual : KISJ
- Pembeli : CC
- Perusahaan Sasaran I: CGP; dan
- Perusahaan Sasaran II: MPP.

• **Pokok-Pokok PPJB Pelepasan Penyertaan CGP dan MPP milik KISJ**

Sehubungan dengan Rencana Pelepasan Penyertaan KISJ di CGP dan MPP kepada CC sebagaimana dinyatakan dalam PPJB tertanggal 30 Oktober 2017 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Para Pihak:

- Penjual: KISJ
- Pembeli: CC

- Obyek : CGP dan MPP

Obyek PPJB:

- Sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham CGP milik KISJ dengan nilai nominal setiap sahamnya Rp 1.000,- (seribu Rupiah); dan
- Sebanyak 2.000.000 (dua juta) saham MPP milik KISJ dengan nilai nominal setiap sahamnya Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

Harga Pelepasan dan Cara Pembayaran:

- a. Pelepasan sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham CGP milik KISJ kepada CC akan dilakukan pada harga pelaksanaan seluruhnya sebesar Rp 941.315.848,- (sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah) yang akan dibayar secara tunai dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Pelepasan sebanyak 2.000.000 (dua juta) saham MPP milik KISJ kepada CC akan dilakukan pada harga nominal Rp 1.000 per lembar saham yang seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) yang akan dibayar secara tunai dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- c. Pembayaran Harga Pelepasan Saham CGP dan MPP milik KISJ akan dilakukan oleh CC setelah seluruh syarat pendahuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian Pengikatan ini terpenuhi.

Syarat Pendahuluan:

Pelepasan dan pengoperan Saham CGP dan MPP milik KISJ kepada CC sebagaimana dimaksud dalam PPJB baru dapat dilakukan setelah terpenuhinya syarat pendahuluan sebagai berikut:

- Telah diperolehnya persetujuan-persetujuan, perijinan-perijinan dan telah dilakukan seluruh pengumuman, maupun ketentuan serta persyaratan yang diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar MPS, KISJ, CC serta CGP dan MPP, ketentuan hukum yang berlaku maupun perjanjian-perjanjian dimana MPS, KISJ, CC serta CGP dan MPP menjadi salah satu pihak dalam perjanjian dimaksud.
- Tidak terdapat suatu peristiwa dimana MPS, KISJ, CC serta CGP dan MPP melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar suatu syarat dan ketentuan dalam perjanjian dimana MPS, KISJ, CC serta CGP dan MPP menjadi pihak di dalamnya, yang mempengaruhi secara material pelaksanaan rencana pelepasan penyertaan KISJ di CGP dan MPP kepada CC;
- Telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dan atau waiver dari Kreditor CGP dan MPP sehubungan dengan rencana pelepasan/ pengalihan seluruh penyertaan KISJ di CGP dan MPP kepada CC; dan
- Tidak terdapat suatu sengketa hukum yang melibatkan KISJ, CGP dan/atau MPP baik di dalam maupun diluar pengadilan yang mempengaruhi secara material pelaksanaan rencana pelepasan/ pengalihan seluruh penyertaan KISJ di CGP dan MPP kepada CC.

Pelaksanaan dan Efektifnya Pelepasan Saham:

- PARA PIHAK sepakat bahwa Pelepasan Saham CGP dan MPP milik KISJ kepada CC hanya akan dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan serta memenuhi seluruh ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan Anggaran Dasar PARA PIHAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian-perjanjian yang mengikat CGP, MPP dan KISJ, baik dari regulator termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), instansi-instansi terkait, organ PARA PIHAK dan Kreditor dari CGP dan MPP atau diperolehnya waiver Perjanjian lain yang mengikat bagi CGP, MPP dan KISJ; Dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Pengikatan ini, sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pengikatan ini, CGP dan MPP wajib untuk:
  - a. tetap menjalankan kegiatan usahanya secara normal sesuai dengan

- ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan pemeliharaan dan keamanan Aset-Aset perusahaan serta segera memberitahukan secara tertulis kepada CC apabila terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usahanya

Hukum Yang Berlaku:

Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

❖ **Nilai Rencana Transaksi Divestasi Saham CGP dan MPP**

Bahwa Rencana Transaksi Divestasi Saham CGP dan MPP di atas merupakan suatu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, dimana Nilai Total Rencana Divestasi Saham CGP sebesar Rp 99.779.479.920,- (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah); dan Nilai Total Rencana Divestasi MPP sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah). Oleh karena itu Total Nilai Rencana Transaksi Divestasi Saham CGP dan MPP adalah sebesar Rp 107.779.479.920,- (seratus tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah).

❖ **Sifat Transaksi Material Rencana Transaksi Divestasi Saham CGP dan MPP**

Mengingat total nilai transaksi pelepasan penyertaan Anak Perusahaan Perseroan di CGP dan MPP sebesar Rp 107,779,479,920 (seratus tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah), dimana nilai transaksi dimaksud melebihi ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Audited per 30 Juni 2017 sebesar Rp 11.374.087.206,- (sebelas miliar tigaratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam Rupiah), sehingga Rencana Transaksi Divestasi Saham CGP dan MPP masuk dalam kualifikasi suatu Transaksi Material yang memerlukan persetujuan RUPS LB Perseroan sebelum dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan IX.E.2.

❖ **Sifat Transaksi Afiliasi**

Bahwa CC selaku calon Pembeli/penerima pelepasan saham CGP dan MPP dari CSMJ dan KISJ tersebut merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan melalui keterkaitan kepemilikan Pemegang Saham Utama baik secara langsung maupun tidak langsung yang berada dalam kesamaan pengendalian, maka Rencana Transaksi Divestasi Saham CGP dan MPP merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

Bahwa Rencana Transaksi Divestasi Saham CGP dan MPP tersebut tidak mengandung Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam dalam Peraturan IX.E.1.

**C. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak dalam Rencana Transaksi**

**1. CGP**

CGP didirikan dengan nama PT Cinemaxx Global Pasifik, memiliki kegiatan usaha utama dalam bidang Perfilman dan Perekaman Video, berkedudukan di Tangerang, berdasarkan Akta Pendirian PT CGP No. 31 tertanggal 17 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-10.07171.Pendirian-PT.2014 tertanggal 20 Maret 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 14039 tertanggal 20 Maret 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090314690084 tertanggal 28 Maret 2014 ("**Akta Pendirian CGP**")



### Susunan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan Akta Pendirian CGP, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CGP adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur : Ir. Rudy Nanggulangi

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Made Seputra Djaya

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat No.29 tertanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0172333 tertanggal 18 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0115940.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 September 2017 ("Akta No. 29/2017"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham CGP adalah sebagai berikut:

Modal Dasar Nilai nominal Rp 1000,-	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	980.000.000	980.000.000.000,-	
<b>Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh</b>			
PT Investama Cahaya Adikarya	167.000.000	167.000.000.000	39,25
PT Kreasi Andalan Abadi	125.000.000	125.000.000.000	29,37
PT Ciptadana Capital	80.500.000	80.500.000.000	18,92
PT Cipta Selaras Majujaya	52.500.000	52.500.000.000	12,34
PT Karyaindah Selaras Jaya	500.000	500.000.000	0,12
<b>Total Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh</b>	<b>425.500.000</b>	<b>425.500.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Total Saham dalam Portepel</b>	<b>554.500.000</b>	<b>554.500.000.000</b>	

## 2. MPP

MPP didirikan dengan nama PT Maxx Prima Pasifik, memiliki kegiatan usaha utama dalam bidang Perdagangan dan Jasa, berkedudukan di Tangerang, berdasarkan Akta Pendirian PT MPP No. 3 tertanggal 5 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-10195.40.10.2014 tertanggal 23 Mei 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-10195.40.10.2014 tertanggal 23 Mei 2014 ("Akta Pendirian MPP").

### Susunan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan Akta Pendirian MPP, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MPP adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur : Ir. Rudy Nanggulangi

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Made Seputra Djaya

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Para Pemegang Saham PT MPP No. 72 tertanggal 26 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusannya No. AHU-0938530.AH.01.02.TAHUN 2015 tertanggal 2 Juli 2015, didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-3527698.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 2 Juli 2015, memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0947585 tertanggal 2 Juli 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-3527698.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 2 Juli 2015(“**Akta No. 72/2015**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPP adalah sebagai berikut:

<b>Modal Dasar</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Nominal (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Nilai nominal Rp 1000,-</b>	32.000.000	32.000.000.000,-	
<b>Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh</b>			
PT Cipta Selaras Majujaya	6.000.000	6.000.000.000	75,00
PT Karyaindah Selaras Jaya	2.000.000	2.000.000.000	25,00
<b>Total Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Total Saham dalam Portepel</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000.000</b>	

### 3. CSMJ

CSMJ didirikan dengan nama PT Cipta Selaras Majujaya, memiliki kegiatan usaha utama dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Percetakan dan Jasa, berkedudukan di Tangerang berdasarkan Akta Pendirian PT CSMJ No. 4 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah memperoleh pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam keputusannya No. AHU-10.05213.PENDIRIAN-PT.2014 tertanggal 7 Maret 2014, didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. 11907 Tanggal 7 Maret 2014, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tertanggal 4 Juli 2014, Tambahan Berita Negara No. 27793 Tahun 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 30.06.1.68.09368 tertanggal 17 April 2014, berlaku sampai dengan 17 April 2019 (“**Akta Pendirian CSMJ**”).

#### **Susunan Direksi dan Komisaris**

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CSMJ adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Direktur : Ir. Rudy Nanggulangi

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Made Seputra Jaya

#### **Struktur Permodalan dan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT CSMJ No. 56 tertanggal 28 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0005041.AH.01.02 Tahun 2015 tertanggal 31 Maret 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037580.AH.01.11.TAHUN 2015 tertanggal 31 Maret 2015, memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0020485 tertanggal 31 Maret 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037580.AH.01.11.TAHUN 2015 tertanggal 31 Maret 2015, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-

0037580.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 31 Maret 2015 (“Akta No. 56/2015”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham CSMJ adalah sebagai berikut:

<b>Modal Dasar</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Nominal (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Nilai nominal Rp 1000,-</b>	98.000.000	98.000.000.000,-	
<b>Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh</b>			
PT Multi Prima Sejahtera Tbk	24.499.999	24.499.999.000	99,99
PT Champion Multi Usaha	1	1.000	0,01
<b>Total Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh</b>	<b>24.500.000</b>	<b>24.500.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Total Saham dalam Portepel</b>	<b>73.500.000</b>	<b>73.500.000.000</b>	

#### 4. KISJ

KISJ didirikan dengan nama PT Karyaindah Selaras Jaya, memiliki kegiatan usaha utama dalam bidang Perfilman dan Perekaman Video, berkedudukan di Tangerang berdasarkan Akta Pendirian PT KISJ No. 5 tertanggal 6 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-10.05212.Pendirian-PT.2014 tertanggal 7 Maret 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-10.05212.Pendirian-PT.2014 tertanggal 7 Maret 2014 (“Akta Pendirian KISJ”).

##### Susunan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KISJ adalah sebagai berikut:

##### Direksi

Direktur : Ir. Rudy Nanggulangi

##### Dewan Komisaris

Komisaris : Made Seputra Djaya

##### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KISJ adalah sebagai berikut:

<b>Modal Dasar</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Nominal (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Nilai nominal Rp 1000,-</b>	2.000.000	2.000.000.000,-	
<b>Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh</b>			
PT Multi Prima Sejahtera Tbk	499.999	499.999.000	99,99
PT Champion Multi Usaha	1	1.000	0,01
<b>Total Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Total Saham dalam Portepel</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	

#### 5. CC

CC didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Ciptadana Sejatiraya, memiliki kegiatan usaha utama dalam bidang perantara perdagangan Efek, pedagang efek, penjamin emisi efek, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak bertentangan atau menyimpang dari kegiatan usaha pasar modal No. 110 tertanggal 21 Agustus 1989 yang dibuat dihadapan Lieke Lianadevi Tukgali, SH, Notaris di

Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C210021.HT.01.01.-TH.89. tertanggal 28 Oktober 1989, didaftarkan dalam buku register pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah No. 1659/1989 tertanggal 15 November 1989 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 101 tanggal 19 Desember 1989, Tambahan Berita Negara No. 3657 Tahun 1989 (“**Akta Pendirian CC**”). Anggaran Dasar CC beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 103 tertanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Sindian Osaputra, SH., MKn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0083004 tertanggal 23 September 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0111814.AH.01.11.2016 tanggal 23 September 2016 (“**Akta No. 103/2016**”).

#### Susunan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 79 tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-01106005 tanggal 22 September 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-0153167.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CC adalah sebagai berikut:

##### Direksi

Direktur utama	:	Henry Chan Locke Hien
Wakil Direktur Utama	:	Henry Jani Liando
Direktur	:	Chatharine Gina Hambali
Direktur	:	Thong Thong Sennelius
Direktur	:	Tuan Roberto Fernandez

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Irwan Djaja
Komisaris	:	Tirtadaja Hambali
Komisaris	:	Budi Harianto Ishak
Komisaris	:	Adrian Suherman

#### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 174 tertanggal 31 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, yang telah memperoleh persetujuan No. AHU-25196.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Mei 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-0036919.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 72 tanggal 5 September 2008, Tambahan Berita Negara No. 16965 tahun 2008 (“**Akta No. 174/2008**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham CC adalah sebagai berikut:

Modal Dasar Nilai nominal Rp 500,-	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	600.000.000	300.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh			
PT Lippo Securities	181.001.500	90.500.750.000	49.19
PT Tahta Putera Manunggal	55.781.933	27.890.966.500	15.16
PT Andalan Citra Manunggal	46.482.606	23.241.303.000	12.63
PT Anekatrada Indotama	45.559.400	22.779.700.000	12.38
PT Cahaya Citra Permai	25.173.433	12.586.716.500	6.84
Catharine Gina Hambali	6.732.544	3.366.272.000	1.83
Jimmy Budiman	5.419.578	2.709.789.000	1.47
Anggraini Wirijosandjojo	1.799.006	899.503.000	0.49


Total Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	367.950.000	183.975.000.000	100%
Total Saham dalam Portepel	232.050.000	116.025.000.000	

**D. Struktur Sebelum dan Sesudah Rencana Transaksi**

**1. Struktur Penyertaan Anak Perusahaan Perseroan Sebelum Transaksi**



**2. Struktur Perseroan Sesudah Rencana Transaksi**



**VI. MANFAAT DAN RISIKO RENCANA TRANSAKSI**

Rencana Transaksi Perseroan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi Perseroan, antara lain sebagai berikut:

- Dengan melaksanakan Rencana Ratifikasi Perjanjian Hutang CSMJ, maka ketentuan perjanjian hutang dan penggunaan dananya telah dibuat untuk memenuhi persyaratan anggaran dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.
- Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi Divestasi Saham CGP dan MPP membawa manfaat:
  - a. Perseroan dan anak perusahaan terkendali Perseroan akan fokus pada kegiatan usaha utamanya yang telah ditekuni selama ini;
  - b. Diperolehnya dana dari hasil divestasi untuk mengembangkan usaha utama anak perusahaan terkendali Perseroan;
  - c. Dengan Divestasi Saham GCP dan MPP, maka risiko bertambahnya kerugian Perseroan akan semakin dapat dikendalikan, karena dengan Divestasi tersebut, CSMJ dan KISJ tidak terikat lagi pada kewajiban penambahan modal kerja maupun CAPEX yang masih terus dibutuhkan oleh CGP dan MPP.

## VII. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang ditunjuk dan berperan dalam Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

Kantor Jasa Penilai Publik	: Ihot Dollar & Raymond
Notaris Pelaksanaan RUPS LB	: Stephanie Wilamarta, S.H.
Notaris Transaksi	: Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn.
Konsultan Hukum	: Nindyo & Associates
Kantor Akuntan Publik Perseroan	: Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
Biro Administrasi Efek	: PT Sharestar Indonesia

## VIII. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP Ihot Dollar & Raymond atas Rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam ringkasan laporan sebagai berikut:

### 1. Ringkasan Penilaian 100% ekuitas/saham MPP berdasarkan Laporan No. ID&R/PE/071217.01 tanggal 07 Desember 2017:

#### Maksud dan Tujuan Penilaian

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen Perseroan bahwa penilaian ditujukan sehubungan dengan rencana divestasi kepemilikan 100% saham MPP yang akan dilakukan oleh Entitas Anak Perseroan ("Rencana Transaksi"), maka untuk mengakomodir tujuan di atas, penilaian ini didasarkan pada standar Nilai Pasar Wajar.

#### Metode Penilaian

Pendekatan pertama yang kami gunakan dalam penilaian ekuitas/saham MPP adalah pendekatan aset (*asset approach*) dengan metode Penyesuaian Aset Bersih atau *Net Adjusted Book Value (NABV) method*. Berdasarkan metode NABV, nilai dari semua aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk akun yang telah menunjukkan nilai pasarnya.

Pendekatan kedua adalah metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek atau *Guideline Publicly Traded Company (GCM) method*. Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan karena data perusahaan terbuka yang ada di bursa efek diperkirakan dapat digunakan sebagai data pembandingan atas penilaian saham MPP.

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai ekuitas/saham, dengan menerapkan pembobotan 95:5 atas metode pertama dan kedua yang dihasilkan dari metode NABV dan GCM, maka diperoleh nilai rata-rata tertimbang

sebesar **Rp 7.941.013.773** atau **Rp 993 per saham** sebagai **Nilai Pasar Wajar 100% Ekuitas/Saham MPP** per tanggal 30 Juni 2017.

**2. Ringkasan Penilaian 12,46% ekuitas/saham CGP berdasarkan Laporan No. ID&R/PE/071217.02 tanggal 07 Desember 2017:**

Maksud dan Tujuan Penilaian

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen Perseroan bahwa penilaian ditujukan sehubungan dengan rencana divestasi kepemilikan 12,46% saham CGP yang akan dilakukan oleh Entitas Anak Perseroan ("Rencana Transaksi"), maka untuk mengakomodir tujuan di atas, penilaian ini didasarkan pada standar Nilai Pasar Wajar.

Metode Penilaian

Pendekatan pertama yang kami gunakan dalam penilaian ekuitas/saham CGP adalah metode pendekatan pendapatan (*income approach*) dengan *Discounted Economic Income method* atau *Discounted Cash Flow (DCF) Valuation method*. Berdasarkan metode penilaian DCF yang akan digunakan, operasi CGP diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan bisnis. Pendapatan mendatang (*future income, cash flow*) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan mendatang tersebut, dengan asumsi *going concern*, yaitu CGP berjalan terus walaupun pemilik berganti.

Pendekatan kedua adalah metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek atau *Guideline Publicly Traded Company (GCM) method*. Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan karena data perusahaan terbuka yang ada di bursa efek diperkirakan dapat digunakan sebagai data pembandingan atas penilaian saham CGP.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai ekuitas/saham, dengan menerapkan pembobotan 90:10 atas metode pertama dan kedua yang dihasilkan dari metode DCF dan GCM, maka diperoleh nilai rata-rata tertimbang sebesar **Rp 96.403.926.115** atau **Rp 1.819 per saham** sebagai **Nilai Pasar Wajar 12,46% Ekuitas/Saham CGP** per tanggal 30 Juni 2017.

**3. Ringkasan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. ID&R/PK/081217.01 tanggal 08 Desember 2017:**

Para Pihak dalam Transaksi

- a) PT Multi Prima Sejahtera Tbk ("Perseroan")
- b) PT Cipta Selaras Majujaya ("CSMJ")
- c) PT Karyaindah Selaras Jaya ("KISJ")
- d) PT Maxx Prima Pasifik ("MPP")
- e) PT Cinemaxx Global Pasifik ("CGP")
- f) PT Ciptadana Capital ("CC")

Obyek Transaksi

Memberikan pendapat kewajaran atas rencana ratifikasi pinjaman entitas anak Perseroan dan rencana divestasi kepemilikan saham PT Maxx Prima Pasifik ("MPP") dan PT Cinemaxx Global Pasifik ("CGP") oleh Entitas Anak Perseroan (selanjutnya disebut "Rencana Transaksi").

Tujuan Penilaian

Terkait dengan Rencana Transaksi tersebut di atas, maka Perseroan wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal-LK ("Bapepam-LK") No. IX.E.1 dan No. IX.E.2 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu" ("Peraturan IX.E.1") yang

dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 dan "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama" ("Peraturan IX.E.2") yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

Berdasarkan informasi pihak manajemen Perseroan bahwa antara CC selaku pembeli dan penerima saham CGP dan MPP dari CSMJ dan KISJ tersebut merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan melalui keterkaitan kepemilikan pemegang saham utama yang secara langsung maupun tidak langsung berada dalam kesamaan pengendalian. Oleh karena itu, Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan.

Rencana Transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material dikarenakan total nilai transaksi divestasi saham MPP dan CGP adalah sebesar Rp 107.779.479.920, dimana nilai tersebut lebih dari 20% ekuitas Perseroan atau sekitar 678% ekuitas Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2017 yang telah diaudit dimana ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp 11.374.086.848,

Tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini apakah Transaksi tersebut merupakan transaksi yang wajar dan tidak merugikan bagi Perseroan maupun pemegang saham Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2. Selanjutnya dalam analisa terhadap Transaksi tersebut, kami mempertimbangkan sisi kualitatif maupun kuantitatif serta dampak bagi Perseroan dan Pemegang Saham, termasuk risiko keuangan.

#### Asumsi-asumsi dan Syarat Pembatas

- a) Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.
- b) Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi telah dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- c) Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini.

#### Pendekatan dan Metode Penilaian

1. Analisis Transaksi
2. Analisis Kualitatif
3. Analisis Kuantitatif
4. Analisis Kewajaran Transaksi

#### Analisis Kewajaran

Berikut ini adalah ringkasan analisis Kewajaran Rencana Transaksi:

1. Analisis Nilai Transaksi Saham
2. Analisis Perbandingan Data Pasar
3. Analisis Posisi Proforma Keseluruhan Rencana Transaksi
4. Analisis Inkremental dan Profitabilitas

#### Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap Rencana Transaksi, analisis kewajaran transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Perseroan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah wajar.



**IX. RINGKASAN LAPORAN PROFORMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**PT Multi Prima Sejahtera Tbk dan Anak Perusahaan**

**Laporan posisi keuangan konsolidasian**

**TANGGAL 30 JUNI 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

	<b>Saldo tanggal 30 Juni 2017</b>	<b>Penyesuaian Proforma</b>	<b>Saldo tanggal 30 Juni 2017</b>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	196.340.868.450	(15.014.100.167)	181.326.768.283
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>	318.311.436.963	(210.163.837.022)	108.147.599.583
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>514.652.305.413</b>	<b>(225.177.937.189)</b>	<b>289.474.367.866</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	285.138.610.435	(221.747.832.470)	63.390.777.965
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	218.139.607.772	(205.636.813.772)	12.502.794.000
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>503.278.218.207</b>	<b>(427.384.646.242)</b>	<b>75.893.571.965</b>
<b>EKUITAS</b>	11.374.087.206	202.206.709.053	213.580.795.901
<b>JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS</b>	<b>514.652.305.413</b>	<b>(225.177.937.189)</b>	<b>289.474.367.866</b>

**PT Multi Prima Sejahtera Tbk dan Anak Perusahaan Laporan laba rugi dan penghasilan  
komprehensif lainnya TANGGAL 30 JUNI 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

	<b>Saldo tanggal 30 Juni 2017</b>	<b>Penyesuaian Proforma</b>	<b>Saldo tanggal 30 Juni 2017</b>
<b>PENDAPATAN</b>	95.011.918.075	(46.908.579.772)	48.103.338.303
<b>HPP</b>	(56.763.591.900)	20.740.381.988	(36.023.209.912)
<b>LABA KOTOR</b>	38.248.326.175	(26.168.197.784)	12.080.128.391
<b>BEBAN USAHA</b>	(75.916.029.290)	66.573.142.896	(9.342.886.394)
<b>PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN</b>	2.758.838.319	(468.974.534)	2.289.863.784
<b>LABA / (RUGI) USAHA</b>	(34.908.864.797)	39.935.970.578	5.027.105.781
<b>BEBAN KEUANGAN BAGIAN ATAS LABA PERUSAHAAN ENTITAS ASOSIASI</b>	(24.376.310.638)	17.274.048.055	(7.102.262.583)
<b>LABA PENJUALAN SAHAM</b>	-	157.509.677.754	157.509.677.754
<b>LABA / (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	(51.914.521.810)	214.719.696.386	162.805.174.577
<b>PENDAPATAN / (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>	12.583.939.883	(23.788.804.633)	(11.204.864.750)
<b>LABA / (RUGI) SETELAH PAJAK</b>	(39.330.581.927)	190.930.891.754	151.600.309.827
<b>PENDAPATAN / (BEBAN) KOMPREHENSIF LAINNYA</b>	(890.351.250)	116.481.750	(773.869.500)
<b>LABA / (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	(40.220.933.177)	191.047.373.504	150.826.440.327

**X. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

Rencana Transaksi ini merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Syarat-syarat yang ditetapkan untuk pelaksanaan RUPSLB Perseroan untuk memberikan persetujuan atas Rencana Transaksi dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan IX.E.1, Peraturan IX.E.2, dan POJK No. 32/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- RUPSLB Perseroan diselenggarakan dengan tujuan untuk menyetujui Rencana Transaksi dengan kewajiban harus dihadiri atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham atau wakilnya dengan Surat Kuasa, dan keputusan RUPSLB Perseroan harus disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari seluruh saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan.
- Apabila Para Pemegang Saham tidak menyetujui Rencana Transaksi yang telah diusulkan, maka rencana Transaksi tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal RUPSLB Perseroan yang menolak Rencana Transaksi.
- Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB tersebut, Pemegang Saham bersangkutan diminta untuk mengisi dan mengembalikan Formulir Surat Kuasa yang dapat diambil di kantor pusat Perseroan.
- Dalam hal kuorum Pemegang Saham Perseroan yang hadir tidak memenuhi, maka akan dilakukan RUPSLB Kedua sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu harus dihadiri atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham atau wakilnya dengan Surat Kuasa, dan keputusan RUPSLB Perseroan harus disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari seluruh saham yang hadir dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Panggilan untuk RUPSLB Perseroan akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 7 November 2017 dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS pada tanggal 6 November 2017, pukul 16:00 WIB berhak untuk menghadiri RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 19 Desember 2017  
 Waktu : Pukul 9.00 WIB  
 Tempat : Hotel Grand Kemang  
 Jl. Kemang Raya 2H Kebayoran Baru  
 Jakarta 12730

Agenda : 1. Persetujuan Ratifikasi Hutang CSMJ Kepada CC  
 2. Persetujuan Pelepasan seluruh Penyertaan CSMJ pada CGP dan MPP kepada CC.  
 3. Persetujuan Pelepasan seluruh Penyertaan KISJ pada CGP dan MPP kepada CC.  
 4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Divestasi Saham CGP dan MPP

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada OJK	3 November 2017
2	Iklan Pengumuman Rencana RUPSLB dan Keterbukaan Informasi melalui Surat Kabar	10 November 2017
3	Penyampaian Dokumen Keterbukaan Informasi kepada OJK	10 November 2017
4	Pengumuman Rencana Akuisisi MPP oleh CC sesuai Pasal 127 UUPT	10 November 2017
5	Tanggal Penentuan DPS yang Berhak Hadir Dalam RUPSLB	24 November 2017
6	Iklan Panggilan RUPSLB	27 November 2017
7	Iklan Keterbukaan Informasi Tambahan (bila ada)	16 Desember 2017

8	<b>RUPSLB</b>	19 Desember 2017
9	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	21 Desember 2017
10	Penyampaian Risalah RUPSLB kepada OJK	19 Januari 2017

## **XI. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui Rencana Transaksi Perseroan, sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menelaah laporan pendapat konsultan independen Perseroan serta manfaat dari Rencana Transaksi, dan oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan Rencana Transaksi tersebut merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

## **XII. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan POJK No.32/2014 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Rencana penyelenggaraan RUPS LB telah diberitahukan kepada OJK sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan No. 107/XI/MPS/2017 tanggal 3 November 2017 sesuai dengan ketentuan POJK No.32/2014.
- Pemberitahuan rencana pelaksanaan RUPS LB diiklankan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 10 November 2017 yaitu harian Suara Pembaharuan.
- Pengumuman rencana akuisisi CGP dan MPP oleh CC sesuai ketentuan UUPT yang diiklankan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

**RUPS LB Perseroan akan diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 9.00 WIB, bertempat di Hotel Grand Kemang.** Pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS LB adalah mereka yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 24 November 2017.

Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri RUPS LB dapat mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS LB.

Apabila Pemegang Saham tidak dapat menghadiri RUPS LB tersebut, Pemegang Saham dapat menunjuk kuasa dengan mengisi dan mengembalikan Surat Kuasa sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya kepada Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) di Karawaci Office Park Blok M No. 39 – 50 Lippo Karawaci, Tangerang, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS LB sampai dengan jam 16.00 WIB.

## **XIII. INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari informasi ini, atau apabila pemegang saham menginginkan informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Transaksi, pada pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

**Sekretaris Perusahaan  
PT Multi Prima Sejahtera Tbk.**

**PT Multi Prima Sejahtera Tbk  
KANTOR PUSAT**

Gd. Berita Satu Plaza (d/h Gd. Citra Graha) Lt. 10  
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 35-36 RT/RW 00/00 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Telp. :(021) 5589 767, 5589 823, Fax. : (021) 2300 450  
Website: <http://multiprimasejahtera.net>